

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG
MENANAMKAN MODAL DI PT. PROMO INDONESIA DAN PT.
LOKET INDONESIA MANDIRI**

Stella Nova

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk upaya perlindungan hukum terhadap investor akibat investasi Skema Ponzi terkait investasi Skema Ponzi PT. Promo Indonesia dan PT. Locket Indonesia Mandiri menurut Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Tujuan kedua adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum dan putusan hakim terkait investasi Skema Ponzi PT. Promo Indonesia dan PT. Locket Indonesia Mandiri

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan mengenai penegakan hukum dan perlindungan hukum tentang investasi Skema Ponzi yang berada didalam masyarakat. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang memiliki kaitan dengan permasalahan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian secara kualitatif. Data yang dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kasus penipuan investasi Skema Ponzi, pelaku investasi telah melanggar pasal 10 pada UU perlindungan konsumen, hal ini disebabkan oleh pelaku investasi telah melakukan penawaran kepada calon investor dengan memberikan informasi yang tidak benar yang mengakibatkan kerugian kepada investor. Pasal 17 UU perlindungan konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam melakukan periklanan terhadap produk dilarang mengelabui konsumen, memuat informasi yang salah tentang barang atau jasa, tidak menyampaikan informasi terkait resiko pemakaian barang atau jasa. Pasal 19 ayat 1 UU dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi atas segala pencemaran, kerusakan, maupun kerugian yang diderita oleh konsumen akibat menggunakan barang maupun jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku usaha. Tersangka Filli Muttaqien selaku pemilik dari PT. Promo Indonesia Dan PT. Locket Indonesia Mandiri dijatuhkan hukuman pidana 4 tahun dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta. PT. Promo Indonesia Dan PT. Locket Indonesia Mandiri melakukan investasi bodong dan mengakibatkan 700.000 korban mengalami kerugian senilai Rp.30.000.000.000 (Tiga Puluh Milliar Rupiah). PT. Promo Indonesia Dan PT. Locket Indonesia Mandiri dinyatakan memenuhi pelanggaran pada Pasal 105, UU No.7 tahun 2004 tentang Perdagangan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam kasus ini JPU juga melakukan melakukan penuntutan subsidair dengan menggunakan UU ITE dan UU TPPU. hakim memutuskan tersangka memenuhi Pasal 378 KUHP, dan diberikan sanksi penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Investasi, Skema Ponzi, Informasi dan Transaksi Elektronik.

LEGAL PROTECTION OF INVESTORS INVESTING IN PT. PROMO INDONESIA AND PT. LOKET INDONESIA MANDIRI

Stella Nova
ABSTRACT

The purpose of this study is to provide legal protection for investors due to ponzi scheme investments related to pt. Ponzi Scheme investment. PT. Promo Indonesia and PT. Locket Indonesia Mandiri according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Consumer Protection Law). The second purpose is to find out the law enforcement carried out by the public prosecutor and the judge's ruling regarding the investment in the PT Ponzi Scheme PT. Promo Indonesia and PT. Locket Indonesia Mandiri.

This research method uses this type of normative juridical research. The data source used is data obtained through library materials regarding the application of law and legal protection about ponzi scheme investments in the community. The method of collecting research data is carried out with literature studies that have a relationship with the problem. The type of research approach used is qualitative research. The data collected by the authors will be analyzed using descriptive data analysis techniques.

The results of this study show that the Ponzi Scheme investment fraud case, investment actors have violated article 10 of the consumer protection law, this is because the investment actor has made an offer to potential investors by providing incorrect information that results in losses to investors. Article 17 of the consumer protection law explains that business actors in advertising products are prohibited from deceiving consumers, containing false information about goods or services, not conveying information related to the risk of using goods or services. Article 19 paragraph 1 of the Law explains that business actors must be responsible for providing compensation for all pollution, damage, and losses suffered by consumers due to using goods and services produced and traded by business actors. Suspect Filli Muttaqien as the owner of PT. Promo Indonesia and PT. Locket Indonesia Mandiri was sentenced to 4 years from the Jakarta District Court Decision. Dream for Freedom made a fraudulent investment and resulted in 700,000 victims suffering losses worth 30 billion. PT. Promo Indonesia and PT. Locket Indonesia Mandiri was declared to comply with violations in Article 105, Law No.7 of 2004 on Trade, Article 378 jo Article 55 paragraph 1 to 1 jo. Article 64 paragraph 1 of the Criminal Code. In this case, the JPU also prosecuted subsidies using the ITE Law and the TPPU Law. The judge ruled that the suspect complied with Article 378 of the Criminal Code, and was given a penalty of 4 years' imprisonment and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah).

Keywords: Consumer Protection, Investment, Ponzi Schemes, Information and Transaction Electronic.